

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Negara Indonesia mengandalkan penerimaan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Dalam UU Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yakni berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat atau setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak kepada negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, diketahui bahwa pendapatan negara selama tahun 2021 yakni sebesar Rp 1.743,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 3 komponen yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 298,2 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,9 triliun. Dari data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Gambar 1. Komponen Pendapatan Negara Dalam APBN Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa penyumbang tertinggi dari jumlah pendapatan negara yakni berasal dari penerimaan perpajakan. Dari tahun ke tahun, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 (UU PPh), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Dalam penerimaan perpajakan, terbagi atas beberapa macam sumber, salah satunya yaitu penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak penghasilan badan (PPh Badan). Badan usaha merupakan subjek pajak penghasilan badan yang dikenakan atas penghasilan atau laba usaha yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian badan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 (UU KUP) adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Rahmawati, 2022

*TINJAUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PT. RMA OLEH EMC*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Di Indonesia terdapat 3 sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak yaitu *Official System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Berdasarkan UU HPP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 7 Tahun 2021, sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut kebijakan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah kewajiban pajak terutang nya secara mandiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang menganut kebijakan *Self Assessment System*, mengakibatkan adanya perbedaan dalam memperhitungkan laba antara pihak komersial dan pihak fiskus. Pada umumnya perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan komersial disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (UU PPh). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip SAK disebut sebagai laporan keuangan komersial, sedangkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal (Resmi, 2019 hlm. 391).

Penyebab perbedaan laporan keuangan tersebut dikarenakan adanya perbedaan prinsip akuntansi, metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan dan perlakuan biaya dan penghasilan. Berdasarkan pembebanannya, perbedaan laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan secara fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu beda tetap dan beda waktu. Akibat dari adanya perbedaan perhitungan tersebut, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut perpajakan (fiskal) mewajibkan setiap wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal (Resmi, 2019 hlm. 391). Di dalam rekonsiliasi fiskal ini terdapat dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Dilakukannya rekonsiliasi fiskal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan menyamakan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besaran PPh badan terutang pada perusahaan.

**Rahmawati, 2022**

**TINJAUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PT. RMA  
OLEH EMC**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

PT. RMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu jual beli mesin. Setiap tahun pajak atau masa pajak, PT. RMA berkewajiban melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal ini PT. RMA sering kali mengalami hambatan dikarenakan ketidakpahaman perusahaan mengenai rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu PT. RMA menggunakan jasa konsultan di EMC untuk membantu pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan menghitung pajak penghasilan badan terutang. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. RMA perlu dilakukan peninjauan. Hal ini guna untuk mengetahui biaya dan penghasilan apa saja yang dikoreksi berdasarkan ketentuan perpajakan dan menghitung besaran PPh badan terutang PT. RMA. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan PT. RMA Oleh EMC”**.

## **I.2 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada PT. RMA tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan terutang PT. RMA tahun 2021.

## **I.3 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini diantaranya yaitu:

### **I.3.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal sesuai peraturan

**Rahmawati, 2022**

***TINJAUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PT. RMA OLEH EMC***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

perpajakan dan perhitungan PPh badan terutang yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

### **I.3.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan tinjauan atas pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh badan terutang yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menambah pengetahuan yang penulis peroleh untuk direalisasikan di dunia kerja.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk membuat laporan tugas akhir dan acuan pembelajaran bagi mahasiswa/I khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.